

TINJAUAN YURIDIS HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA FOTOGRAFI

Brian J. Adam¹, Yoan Barbara Runtuwuu², Arthur Novy Tuwaidan³

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: brayenadam2101@gmail.com¹, yoanruntuwuu8@unima.ac.id², arthurtuwaidan@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 30 Januari 2026

Revised : 26 Februari 2026

Accepted: 30 Maret 2026

Published: 17 April 2026

Keywords: Creator, Moral Rights, Economic Rights

Kata Kunci: encipta, Hak Moral, Hak Ekonomi

Abstract

This research aims to determine the legal regulation of moral rights and economic rights of photography creators in Indonesia based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and to determine law enforcement against violations of moral rights and economic rights of photography creators in Indonesia. Type of Research: This thesis is Legal Research (legal research) using methods appropriate to the characteristics of legal science (jurisprudence), namely normative legal research methods. Research Results: First, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has provided comprehensive legal protection for photographic works, both in terms of moral rights and economic rights. Moral rights include the right to include one's name, the right to modify the creation, and the right to change the title of the creation, which are inherent and cannot be transferred during the creator's lifetime. Meanwhile, economic rights include various commercial exploitation rights that can be transferred to other parties. Second, law enforcement still faces various obstacles such as low public legal awareness, difficulty of proof in the digital era, limited resources of law enforcement officers, lengthy and expensive legal processes, and challenges of cross-border violations. To increase the effectiveness of law enforcement, comprehensive efforts are needed including increased education, institutional strengthening, development of protection technology, strengthening international cooperation, improving access to justice, empowering photographer communities, and regulatory improvements.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta

tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* dan merupakan komponen penting dalam perjanjian perdagangan baik di tingkat regional maupun internasional. Indonesia telah meratifikasi persetujuan Putaran Uruguay melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (UU No. 7/1994) tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement On Establishing The World Trade Organization*), yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 57 Tahun 1994 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3564 Tahun 1994.

Hak Cipta merupakan salah satu cabang HKI di Indonesia yang melindungi ciptaan dari pencipta. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hal-hal yang di lindungi oleh Hak Cipta meliputi:

- a. Buku, Program komputer, pamflet, perwajahan (*lay-out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Karena ciptaan tersebut diatas dilindungi oleh hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengeksport, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Pembentukan Undang-Undang hak cipta juga dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) termasuk hak cipta saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian Internasional tentang HKI. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Jadi, keberadaan hak kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri.

Ketika membahas perlindungan hak cipta, yang sering terlintas di benak kita adalah bahwa hak ini umumnya diberikan untuk karya sastra, musik, drama, atau seni. Namun, perkembangan teknologi baru telah memunculkan konsep-konsep baru seperti program komputer, basis data komputer, tata letak komputer, berbagai karya di web, dan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami lebih lanjut tentang hak cipta yang berkaitan dengan program perangkat lunak, basis data komputer, dan berbagai karya di dunia maya. Hak cipta menjadi isu utama dalam hak kekayaan intelektual di era digital ini.

Teknologi internet yang menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya diseluruh dunia dengan memiliki daya kemampuan lintas batas negara dilewati secara mudah (*bonderless world*) telah melahirkan suatu era baru yang dikenal dengan era digital. Era digital ini ditandai dengan karakteristik berupa adanya kemudahan interaksi antar manusia di seluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet dan tanpa terhalangi dengan wilayah geografis suatu negara dan aturan- aturan yang sifatnya teritorial. Sejalan dengan itu juga, di era digital ini ditandai dengan karakteristik lainnya berupa adanya kemudahan setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi pada era ini sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja dan dimana saja.

Fotografi sebagai salah satu bentuk karya seni telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Dari yang awalnya hanya dapat dilakukan dengan peralatan khusus dan pengetahuan teknis yang mendalam, kini fotografi dapat dilakukan oleh hampir setiap orang melalui berbagai perangkat seperti kamera digital, smartphone, hingga tablet. Perkembangan teknologi ini di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkreasi, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta, khususnya hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi.

Karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap karya fotografi mencakup dua aspek fundamental, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, serta mengubah judul dan anak judul ciptaan. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Dalam prakteknya, perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi menghadapi berbagai tantangan. Era digital dan internet telah menciptakan kemudahan dalam akses, reproduksi, dan distribusi karya fotografi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karya fotografi dapat dengan mudah diunduh, disebarluaskan, bahkan dimodifikasi tanpa seizin dan sepengetahuan penciptanya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak moral pencipta, seperti penggunaan karya tanpa pencantuman nama pencipta, serta pelanggaran hak ekonomi berupa penggunaan komersial tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta atas karya fotografi. Banyak pihak yang menganggap bahwa karya fotografi yang tersedia di internet merupakan domain publik yang dapat digunakan secara bebas. Pandangan keliru ini menyebabkan maraknya praktik pembajakan dan penggunaan tanpa izin yang merugikan kepentingan pencipta. Selain itu, pembuktian kepemilikan dan orisinalitas karya fotografi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa hak cipta, mengingat kemudahan teknologi dalam mereplikasi dan memanipulasi karya fotografi.

Dari perspektif hukum, meskipun UUHC telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan karya fotografi, pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya fotografi belum berjalan secara optimal, baik dari segi preventif maupun represif. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kasus pelanggaran hak cipta fotografi yang tidak terselesaikan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya mekanisme perlindungan yang efektif bagi fotografer, khususnya fotografer independen dan pemula.

Beberapa kasus pelanggaran hak cipta karya fotografi yang terjadi di Indonesia menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Misalnya, kasus penggunaan foto tanpa izin untuk kepentingan komersial oleh perusahaan atau media massa, pemotongan watermark atau tanda tangan digital fotografer, hingga klaim kepemilikan karya orang lain sebagai karya sendiri (*plagiarisme*). Kasus-kasus tersebut tidak hanya merugikan fotografer dari segi ekonomi, tetapi juga melukai hak moral mereka sebagai pencipta.

Di sisi lain, perlu pula diperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dengan kepentingan publik. UUHC mengatur mengenai pembatasan hak cipta yang memungkinkan penggunaan ciptaan untuk kepentingan tertentu tanpa izin pencipta, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kritik. Namun, batasan antara penggunaan yang sah (*fair use*) dengan pelanggaran hak cipta seringkali menjadi abu-abu dan menimbulkan potensi sengketa.

Lebih lanjut, dalam konteks perjanjian lisensi dan pengalihan hak, banyak fotografer yang tidak memahami implikasi hukum dari kontrak yang mereka tandatangani. Tidak jarang terjadi kasus di mana fotografer kehilangan hak ekonomi atas karyanya karena klausul kontrak yang tidak adil atau tidak seimbang, sementara hak moral mereka juga terabaikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yuridis perlindungan hak moral dan hak ekonomi dalam industri fotografi.

Mengingat pentingnya perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi, serta berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam praktik, maka diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam untuk menganalisis pengaturan hukum, penegakan hukum, serta kendala dalam perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan regulasi dan penegakan hukum hak cipta, khususnya dalam konteks karya fotografi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan

menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat baik berupa peraturan dasar negara atau konstitusi, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Konvensi-konvensi Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait, *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, Putusan-putusan pengadilan yang menyangkut Hak Cipta yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan Hukum Sekunder berupa kepustakaan, jurnal hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah yang relevan dengan isu hukum dibahas, dan sumber lainnya yang mendukung. Sedangkan bahan non hukum yang digunakan adalah kamus hukum, buku-buku non hukum yang dipandang menunjang penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara analisis tersebut prosedur atau langkah yang ditempu didasarkan atas langkah berpikir secara runtun dan runtut atau sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

PEMABAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1) Karya Fotografi sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai jenis ciptaan, termasuk karya fotografi. Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC secara tegas menyebutkan bahwa karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan ini diberikan tanpa mengurangi hak pencipta atas ciptaan asli, di mana perlindungan hak cipta juga diberikan terhadap hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi karya.

Pengertian karya fotografi menurut UUHC tidak didefinisikan secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang. Namun, dalam penjelasan dan praktik hukum, karya fotografi dipahami sebagai hasil karya seni yang diwujudkan melalui teknik fotografi, baik menggunakan kamera analog maupun digital, yang memiliki nilai estetika dan orisinalitas. Orisinalitas menjadi syarat mutlak bagi suatu karya fotografi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, di mana karya tersebut harus merupakan hasil kreativitas dan kemampuan intelektual pencipta, bukan hasil peniruan atau plagiat dari karya orang lain.

Perlindungan hukum terhadap karya fotografi berlaku secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (automatic protection). Artinya, seorang fotografer tidak perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC yang mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun pendaftaran bersifat fakultatif, UUHC tetap mengatur mengenai pencatatan ciptaan yang dapat dilakukan secara sukarela oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pencatatan ini memberikan manfaat praktis dalam hal pembuktian kepemilikan apabila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari, meskipun tidak bersifat menentukan terhadap status perlindungan hak cipta itu sendiri.

2) Pengaturan Hak Moral Pencipta Karya Fotografi

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. UUHC mengatur hak moral dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap integritas kepribadian pencipta yang terkait dengan ciptaannya.

a. Hak untuk Tetap Mencantumkan atau Tidak Mencantumkan Nama

Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC menegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Dalam konteks karya fotografi, hak ini memberikan kewenangan kepada fotografer untuk:

1. Mencantumkan namanya pada setiap salinan atau reproduksi karya fotografi yang dipublikasikan;
2. Menggunakan nama asli atau nama samaran (pseudonim);
3. Memilih untuk tetap anonim apabila menghendaki.

Hak ini sangat penting dalam industri fotografi karena nama fotografer seringkali menjadi identitas profesional dan reputasi yang mempengaruhi nilai ekonomis karyanya. Pelanggaran terhadap hak ini terjadi ketika pihak lain menggunakan atau mempublikasikan karya fotografi tanpa menyebutkan nama penciptanya, atau bahkan mengklaim sebagai karya sendiri.

b. Hak untuk Mengubah Ciptaan Sesuai dengan Kepentingan dalam Masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UUHC memberikan hak kepada pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepentingan dalam masyarakat. Bagi fotografer, hak ini memberikan kewenangan untuk:

1. Melakukan editing, retouching, atau manipulasi digital terhadap karya fotonya;
2. Mengubah komposisi, warna, atau elemen visual lainnya;
3. Membuat versi berbeda dari karya aslinya.

Hak ini juga mengandung implikasi bahwa pihak lain tidak boleh mengubah, memodifikasi, atau memanipulasi karya fotografi tanpa izin pencipta, karena hal tersebut dapat merusak integritas artistik dan maksud asli dari karya tersebut.

c. Hak untuk Mengubah Judul dan Anak Judul Ciptaan.

Pasal 5 ayat (1) huruf c UUHC memberikan hak kepada pencipta untuk mengubah judul dan anak judul ciptaannya. Dalam praktik fotografi, judul karya seringkali memiliki makna

simbolis dan artistik yang menjadi bagian integral dari karya itu sendiri. Penggunaan atau publikasi karya fotografi dengan judul yang berbeda tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak moral ini.

d. Sifat Hak Moral yang Tidak Dapat Dialihkan

Karakteristik fundamental dari hak moral adalah sifatnya yang melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Pasal 5 ayat (2) UUHC secara tegas menyatakan bahwa hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Ketentuan ini memberikan perlindungan khusus kepada fotografer bahwa meskipun mereka dapat mengalihkan hak ekonomi atas karya fotonya kepada pihak lain (melalui jual beli, lisensi, atau pengalihan hak), hak moral tetap melekat pada diri fotografer tersebut. Penerima hak ekonomi tetap berkewajiban untuk menghormati hak moral pencipta, termasuk mencantumkan nama fotografer dan tidak mengubah karya tanpa izin.

e. Perlindungan Hak Moral Pasca Kematian Pencipta

Pasal 6 ayat (1) UUHC mengatur bahwa hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diwariskan kepada ahli waris dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ini berarti bahwa ahli waris fotografer yang telah meninggal dunia dapat melindungi hak moral almarhum, termasuk menuntut pencantuman nama almarhum pada karya-karyanya dan mencegah perubahan yang dapat merusak integritas karya.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) memberikan kewenangan kepada negara untuk melindungi hak moral pencipta atau pemegang hak terkait atas suatu ciptaan atau produk hak terkait yang sudah tidak ada yang memiliki atau pemilikinya tidak diketahui. Ketentuan ini penting untuk melindungi karya-karya fotografi bersejarah yang penciptanya sudah tidak diketahui lagi.

2. Pengaturan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berbeda dengan hak moral yang bersifat personal dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup, hak ekonomi dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

a. Ruang Lingkup Hak Ekonomi

Pasal 8 UUHC memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan:

1) Penerbitan Ciptaan

Hak untuk menerbitkan karya fotografi dalam berbagai bentuk media, baik cetak maupun digital. Fotografer memiliki hak eksklusif untuk menentukan kapan, di mana, dan dalam format apa karya fotonya akan dipublikasikan untuk pertama kalinya.

2) Penggandaan Ciptaan dalam Segala Bentuknya

Hak ini mencakup reproduksi karya fotografi dalam bentuk fisik (cetak, poster, kalender) maupun digital (file elektronik). Penggandaan tanpa izin, seperti fotokopi, scanning, atau pengunduhan ilegal, merupakan pelanggaran hak ekonomi.

3) Penerjemahan Ciptaan

Meskipun secara literal fotografi tidak memerlukan penerjemahan dalam konteks bahasa, dalam interpretasi hukum hak cipta, "penerjemahan" dapat mencakup adaptasi karya fotografi ke dalam medium lain atau pengalihwujudan karya.

4) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan

Hak untuk mengadaptasi karya fotografi menjadi bentuk karya lain, seperti ilustrasi, lukisan, atau karya digital art. Hanya pencipta atau pemegang hak yang sah yang dapat melakukan atau mengizinkan transformasi tersebut.

5) Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya

Hak untuk mendistribusikan karya fotografi kepada publik melalui penjualan, sewa, atau peminjaman. Fotografer dapat mengontrol bagaimana karyanya disebarluaskan dan menerima kompensasi dari setiap distribusi.

6) Pertunjukan Ciptaan

Hak untuk mempertunjukkan atau memamerkan karya fotografi di galeri, pameran, atau platform online. Penyelenggaraan pameran tanpa izin fotografer merupakan pelanggaran hak ini.

7) Pengumuman Ciptaan

Hak untuk mengumumkan karya fotografi kepada publik melalui berbagai media, termasuk internet, media sosial, atau publikasi digital lainnya. Pengumuman karya fotografi di media sosial atau website tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di era digital.

8) Komunikasi Ciptaan

Hak untuk mengkomunikasikan karya fotografi melalui sarana komunikasi apapun, termasuk transmisi elektronik dan penyiaran. Ini mencakup penggunaan karya fotografi dalam siaran televisi, iklan online, atau platform streaming.

9) Penyewaan Ciptaan

Hak untuk menyewakan atau melakukan leasing atas karya fotografi untuk penggunaan sementara. Dalam praktik komersial, banyak fotografer yang menyewakan hak penggunaan fotonya untuk periode tertentu dengan kompensasi yang disepakati.

b. Jangka Waktu Perlindungan Hak Ekonomi Karya Fotografi

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak ekonomi adalah jangka waktu perlindungannya. Pasal 58 UUHC mengatur bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Ketentuan ini berbeda dengan ciptaan berupa buku, musik, atau drama yang dilindungi selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Jangka waktu perlindungan yang lebih pendek untuk karya fotografi mencerminkan pertimbangan bahwa karya fotografi memiliki dinamika dan nilai ekonomis yang berbeda dengan karya seni lainnya. Namun, ketentuan ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak memberikan penghargaan yang setara terhadap karya fotografi yang memiliki nilai artistik tinggi.

Setelah jangka waktu perlindungan berakhir, karya fotografi tersebut menjadi milik publik (*public domain*) dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin atau membayar royalti kepada pencipta atau ahli warisnya. Namun, hak moral tetap harus dihormati meskipun karya sudah menjadi domain publik, sehingga pengguna tetap berkewajiban mencantumkan nama pencipta.

c. Pengalihan Hak Ekonomi

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dengan berbagai mekanisme:

1) Pewarisan

Hak ekonomi dapat beralih kepada ahli waris berdasarkan hukum waris yang berlaku. Pasal 16 ayat (2) UUHC mengatur bahwa dalam hal terjadi pengalihan hak cipta, pencipta dapat menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaan.

2) Hibah

Pencipta dapat menghibahkan hak ekonominya kepada pihak lain tanpa kompensasi. Hibah harus dilakukan dengan akta tertulis dan memenuhi ketentuan hukum perdata yang berlaku.

3) Wasiat

Pencipta dapat menentukan pewaris atau penerima hak ekonomi melalui wasiat yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum waris.

4) Perjanjian Tertulis

Pengalihan hak ekonomi paling sering dilakukan melalui perjanjian tertulis, baik berupa perjanjian jual beli hak cipta, perjanjian lisensi, atau perjanjian pengalihan hak lainnya. Pasal 16 ayat (3) UUHC menegaskan bahwa pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan dapat dilakukan dengan syarat harus dibuktikan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris.

5) Sebab Lain yang Dibenarkan Undang-Undang

Pengalihan hak juga dapat terjadi karena sebab lain seperti putusan pengadilan, lelang, atau kepailitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perjanjian Lisensi

Salah satu bentuk pemanfaatan hak ekonomi yang paling umum dalam industri fotografi adalah melalui perjanjian lisensi. Pasal 80 ayat (1) UUHC mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Karakteristik perjanjian lisensi antara lain:

1. Harus dibuat dalam bentuk tertulis;
2. Bersifat tidak eksklusif kecuali diperjanjikan lain;
3. Dapat dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Berlaku untuk jangka waktu tertentu dan wilayah tertentu;
5. Tidak mengurangi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali diperjanjikan lain.

Dalam praktik fotografi komersial, terdapat beberapa jenis lisensi yang umum digunakan:

- a) Lisensi Eksklusif: Pemberi lisensi memberikan hak eksklusif kepada penerima lisensi untuk menggunakan karya dalam ruang lingkup dan jangka waktu tertentu, dan pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain.
- b) Lisensi Non-Eksklusif: Pemberi lisensi dapat memberikan lisensi kepada beberapa pihak sekaligus untuk menggunakan karya yang sama.

- c) Lisensi Sederhana (*Simple License*): Memberikan izin penggunaan terbatas untuk tujuan dan media tertentu.
- d) Lisensi Penuh (*Full License*): Memberikan izin penggunaan yang lebih luas dengan berbagai hak pemanfaatan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi di Indonesia

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Karya Fotografi

Penegakan hukum hak cipta tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi. Dalam praktik, pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Pelanggaran Hak Moral

1) Penggunaan Karya Tanpa Mencantumkan Nama Pencipta

Bentuk pelanggaran yang paling umum adalah penggunaan karya fotografi tanpa mencantumkan nama fotografer. Hal ini sering terjadi di media sosial, website, atau publikasi cetak yang mengambil foto dari internet tanpa memberikan kredit kepada penciptanya. Pelanggaran ini melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC tentang hak pencipta untuk mencantumkan namanya pada ciptaan.

2) Klaim Kepemilikan oleh Pihak Lain (Plagiarisme)

Bentuk pelanggaran yang lebih serius adalah ketika seseorang mengklaim karya fotografi orang lain sebagai karyanya sendiri. Plagiarisme dalam fotografi dapat berupa pengunggahan ulang foto dengan menghapus watermark atau tanda tangan digital, kemudian mengklaim sebagai karya sendiri.

3) Perubahan/Modifikasi Karya Tanpa Izin

Mengubah, mengedit, atau memanipulasi karya fotografi tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UUHC. Contohnya adalah cropping foto yang mengubah komposisi asli, penambahan atau pengurangan elemen visual, atau perubahan warna yang mengubah mood karya.

4) Penghapusan *Watermark* atau Tanda Tangan Digital

Watermark atau tanda tangan digital merupakan bagian dari hak moral fotografer untuk mengidentifikasi karyanya. Penghapusan *watermark* dengan tujuan menghilangkan identitas pencipta merupakan pelanggaran serius terhadap hak moral.

5) Penggunaan dengan Konteks yang Merendahkan Martabat Pencipta

Menggunakan karya fotografi dalam konteks yang merendahkan, menghina, atau merusak reputasi pencipta juga merupakan pelanggaran hak moral, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUHC.

b) Pelanggaran Hak Ekonomi

1) Penggandaan atau Reproduksi Tanpa Izin

Menggandakan karya fotografi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, baik dalam bentuk cetak maupun digital, merupakan pelanggaran Pasal 9 ayat (1) UUHC. Contoh: fotokopi foto untuk dijual, mengunduh foto dari internet untuk digunakan komersial, atau mencetak foto tanpa izin.

2) Penggunaan Komersial Tanpa Izin dan Tanpa Kompensasi

Menggunakan karya fotografi untuk kepentingan komersial seperti iklan, promosi produk, sampul majalah, atau konten berbayar tanpa izin dan tanpa membayar royalti kepada fotografer merupakan pelanggaran yang paling merugikan secara ekonomi. Pelanggaran ini melanggar Pasal 9 ayat (1) UUHC yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.

3) Pendistribusian Ilegal

Mendistribusikan karya fotografi secara massal tanpa izin, baik melalui penjualan fisik maupun digital, merupakan pelanggaran hak distribusi pencipta. Contoh: menjual foto dalam bentuk poster, kalender, atau merchandise tanpa izin.

4) Pembajakan Digital

Di era digital, pembajakan karya fotografi sangat mudah dilakukan melalui pengunduhan ilegal, berbagi file tanpa izin, atau pengunggahan ke platform berbagi file. Pembajakan ini merugikan fotografer karena menghilangkan potensi pendapatan dari lisensi atau penjualan karya.

5) Pelanggaran Perjanjian Lisensi

Menggunakan karya fotografi di luar ruang lingkup yang disepakati dalam perjanjian lisensi, misalnya menggunakan foto untuk media yang tidak tercakup dalam lisensi, atau menggunakan setelah masa berlaku lisensi berakhir.

6) Pembuatan Karya Turunan Tanpa Izin

Membuat karya turunan dari karya fotografi (seperti ilustrasi, lukisan, atau karya *digital art*) tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk mengadaptasi atau mentransformasi karyanya.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Hak Cipta Karya Fotografi

UUHC mengatur mekanisme penegakan hukum yang komprehensif melalui tiga jalur: pencegahan (*preventif*), penyelesaian sengketa alternatif, dan jalur hukum (*litigasi*). Ketiga mekanisme ini saling melengkapi untuk memberikan perlindungan optimal bagi pencipta karya fotografi.

a. Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya pencegahan merupakan langkah proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Beberapa bentuk upaya pencegahan antara lain:

1) Pencatatan Ciptaan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan bukti kepemilikan yang kuat dan dapat mencegah klaim kepemilikan oleh pihak lain.

2) Penggunaan Tanda Hak Cipta dan *Watermark*

Fotografer dapat membubuhkan tanda © (*copyright*), nama pencipta, dan tahun pertama kali diumumkan pada karya fotonya. Selain itu, penggunaan watermark digital dapat mempersulit upaya pembajakan dan mempertahankan identitas pencipta.

3) Kontrak dan Perjanjian yang Jelas

Membuat perjanjian tertulis yang jelas dan detail dalam setiap transaksi pengalihan hak atau lisensi dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Perjanjian harus mencantumkan dengan tegas ruang lingkup penggunaan, jangka waktu, kompensasi, dan hak-hak yang dialihkan.

4) Edukasi dan Sosialisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan organisasi fotografer perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta karya fotografi.

5) Pengawasan Pasar

Pasal 100 UUHC memberikan kewenangan kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan kekayaan intelektual serta melakukan pencegahan terhadap barang yang diduga melanggar hak cipta dan/atau hak terkait yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia.

b. Penyelesaian Sengketa Alternatif

UUHC mendorong penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur alternatif sebelum ke pengadilan. Pasal 95 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

1) Negosiasi

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara langsung antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak yang diduga melanggar. Negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan damai tanpa melalui proses hukum yang panjang dan mahal.

2) Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk memfasilitasi para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memutuskan, tetapi membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.

3) Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak. Para pihak bebas menerima atau menolak usulan tersebut.

4) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang putusannya bersifat *final* dan mengikat (*binding*). Pasal 95 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta melalui arbitrase dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arbitrase hak cipta dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase internasional.

Keuntungan penyelesaian sengketa alternatif:

- a) Lebih cepat dan efisien;
- b) Biaya lebih rendah dibanding litigasi;
- c) Bersifat rahasia (*confidential*);
- d) Para pihak dapat memilih penyelesai sengketa yang berkompeten;
- e) Menjaga hubungan baik antara para pihak.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Apabila penyelesaian sengketa alternatif tidak berhasil atau para pihak memilih jalur litigasi, maka sengketa hak cipta diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Pasal 95 ayat (3) UUHC menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara pelanggaran hak cipta adalah Pengadilan Niaga.

1) Gugatan Perdata

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Pasal 99 ayat (1) UUHC mengatur bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Gugatan ganti rugi dapat berupa:

- a) Ganti rugi materiil: kerugian nyata yang dapat dihitung, seperti kehilangan keuntungan, biaya produksi, dan kerugian ekonomi lainnya;
- b) Ganti rugi immateriil: kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti rusaknya reputasi atau martabat pencipta;
- c) Penghentian aktivitas pelanggaran: perintah pengadilan kepada pelanggar untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar hak cipta.

2) Penetapan Sementara

Pasal 99 ayat (2) UUHC memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan penetapan sementara (*provisional measure*) untuk:

- a) Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan pencegahan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta ke dalam jalur perdagangan;
- b) Memerintahkan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta;
- c) Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran.

Penetapan sementara dapat diajukan sebelum atau bersamaan dengan gugatan pokok dan harus diputus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan.

3) Pembuktian

Dalam sengketa hak cipta, beban pembuktian ada pada penggugat untuk membuktikan:

- a) Bahwa penggugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta yang sah;
- b) Bahwa ciptaan penggugat telah dilanggar oleh tergugat;
- c) Bahwa penggugat mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut.

Alat bukti yang dapat digunakan meliputi:

- a) Surat pencatatan ciptaan;
- b) File asli karya fotografi (RAW file);
- c) Metadata foto yang menunjukkan informasi kamera, waktu pengambilan, dan lokasi;
- d) Bukti publikasi pertama;

- e) Kontrak atau perjanjian terkait;
- f) Saksi ahli;
- g) Bukti pelanggaran (screenshot, foto, atau dokumen lain).

4) Putusan dan Eksekusi

Pengadilan Niaga wajib menyelesaikan perkara hak cipta paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Putusan Pengadilan Niaga dapat berupa:

- a) Mengabulkan gugatan dan memerintahkan tergugat membayar ganti rugi;
- b) Memerintahkan penghentian kegiatan pelanggaran;
- c) Memerintahkan pemusnahan barang hasil pelanggaran;
- d) Menolak gugatan apabila tidak terbukti.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diberitahukan putusan. Mahkamah Agung wajib memutus perkara kasasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Perlindungan diberikan secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal, meskipun pencatatan ciptaan tetap dianjurkan untuk kepentingan pembuktian.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi dapat dilakukan melalui tiga mekanisme: pencegahan (preventif), penyelesaian sengketa alternatif, dan litigasi. UUHC mengatur sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal,

serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.

B. Saran

1. Melakukan evaluasi terhadap ketentuan jangka waktu perlindungan hak ekonomi karya fotografi untuk disamakan dengan karya seni lainnya sebagai bentuk penghargaan yang setara, menyusun peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai perlindungan hak cipta karya fotografi di era digital, termasuk pengaturan mengenai AI dan teknologi fotografi terkini. Meningkatkan anggaran dan sumber daya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan aparat penegak hukum, termasuk membentuk unit khusus cyber crime. Mengintegrasikan materi hak kekayaan intelektual ke dalam kurikulum pendidikan untuk membangun kesadaran hukum sejak dini.
2. Meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani perkara hak cipta melalui pelatihan berkala, mempersingkat waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan undang-undang dan memberikan sanksi tegas untuk efek jera. Membentuk *small claims court* untuk menangani sengketa hak cipta bernilai kecil dengan proses cepat dan biaya terjangkau dan mengembangkan sistem *online dispute resolution (ODR)* untuk penyelesaian sengketa yang lebih efisien di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hutagulung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1956.
- Hutauruk, M. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group, Alumni, 2006.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Margono, Suyud & Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Paserangi*, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014. LN No. 266 Tahun 2014. TLN No. 5599.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya*
- Riswandi, Budi Agus. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rosidi, Ajip. *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta:

TINJAUAN YURIDIS HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA FOTOGRAFI
Brian J. Adam¹, Yoan Barbara Runtunuwu², Arthur Novy Tuwaidan³

Suryo Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.